



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA
ALAM GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI TAHAP II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap petunjuk teknis pemberian bantuan hibah, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Kota Palu;
 - b. bahwa petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban yang dilakukan secara transparan dan akuntabel;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi tahap II, perlu ditetapkan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap II;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap II (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap II (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI TAHAP II.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Palu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap I (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap II (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 13), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Februari 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu
pada tanggal 1 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 7

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PERUMAHAN
PASCABENCANA ALAM
GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN
LIKUIFAKSI TAHAP II

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peristiwa bencana gempa bumi diikuti dengan tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu dan tiga kabupaten lain, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, mengakibatkan korban meninggal dunia 2.830 jiwa, korban hilang 701 jiwa, korban luka 2.537 jiwa dan jumlah pengungsi 53.173 KK atau 172.999 jiwa. Selain korban jiwa, bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan aset dan kerugian pada sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

Dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disusun berdasarkan hasil kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasca) Eadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong diperkirakan nilai kerusakan mencapai Rp.19,30 Trilyun, nilai kerugian Rp.4,86 Trilyun dan nilai kebutuhan pemulihan pasca bencana Rp.36,40 Trilyun.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah, Kepala BNPB mengusulkan alokasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, termasuk bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahap I di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah melalui Hibah Luar Negeri telah mengalokasikan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan untuk kategori rumah

rusak berat dan pada tahap II melalui Hibah Pemerintah kepada Pemerintah Daerah telah dialokasikan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk kategori rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan.

Tata kelola pemanfaatan hibah diatur oleh PMK Nomor 224 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Setelah hibah dimaksud masuk di dalam skema APBD, maka tata kelola penyaluran dan pemanfaatannya diatur dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber Dari APBD.

Dalam rangka mendukung proses percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana tahap II di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, perlu disusun pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, tertib administrasi, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan tahap II pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang pendanaannya bersumber dari hibah Pemerintah.

b. Tujuan

Agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan korban bencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat sasaran, tertib, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sasaran

1. Sasaran kelembagaan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Sasaran operasional secara khusus adalah terpenuhinya konstruksi rumah tahan gempa untuk kategori rumah rusak berat melalui rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
3. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan tahap II pascabencana di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3. Output

Terbangun/terperbaikinya rumah terdampak bencana untuk kategori rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan

pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi, kriteria penerima bantuan, organisasi pelaksana dan tahapan proses pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban.

1.5. Pengertian

- a. *Rehabilitasi* adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
- b. *Rekonstruksi* adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
- c. *Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah* yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
- d. *Perjanjian Hibah Daerah* yang selanjutnya disebut PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan;
- e. *Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana* adalah dana bantuan stimulan yang diberikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang memenuhi standar teknis tahan gempa;
- f. *Bantuan Sosial* adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- g. *Perumahan* adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perkelurahan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
- h. *Rumah tahan gempa* disingkat RTG adalah bangunan gedung konstruksi tahan gempa yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga,

cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

- i. *Pendampingan* adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendampingi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Palu yang dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri maupun secara kontraktual;
- j. *Pengguna Anggaran* yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga yang bersangkutan;
- k. *Pembantu Pengguna Anggaran* yang selanjutnya disingkat PPA adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran;
- l. *Kuasa Pengguna Anggaran* yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan;
- m. *Pejabat Pembuat Komitmen* yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelola hibah dan mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran;
- n. *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan* yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. *Bendaharu Pengeluaran* yang selanjutnya adalah disingkat BF adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- p. *Bendaharu Pengeluaran Pembantu* yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BF untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
- q. *Tim Teknis* adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota atas usulan Kepala Pelaksana BPBD terdiri dari OPD teknis terkait;
- r. *Tim Pendamping Nasional (TPN)* adalah tim yang diberi kuasa oleh BNPEI untuk melakukan supervisi dan pendampingan pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah;
- s. *Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4)* adalah tim pendamping daerah untuk mendampingi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan

pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

- t. *Tim Pendamping Masyarakat (TPM)* adalah Tim yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejari, APIP, Camat;
- u. *Tim Pendamping Wilayah (TPW)* adalah tim yang terdiri atas unsur Lurah dan mitra kerja kelurahan;
- v. *Tim Pendukung Pembangunan (TPP)* adalah unsur TNI yang membantu masyarakat untuk percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- w. *Korban Bencana* adalah warga terdampak bencana Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu;
- x. *Bank Penyalur* adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.
- y. *Pihak Kontraktor* adalah pihak yang berbadan hukum dan akan mengikat perjanjian kerjasama dengan penerima bantuan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah model pabrikasi dan atau model konvensional yang tidak dikerjakan secara mandiri.

1.6. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- d. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penganggulangan Bencana;
- e. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
- f. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), beserta perubahannya;
- h. PMK Nomor 224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

- j. Panduan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemukiman Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Lufifaks Di Sulawesi Tengah yang ditetapkan oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB tanggal 17 Oktober 2019.

BAB II

PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

2.1. Prinsip Dasar

- a. Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana adalah dana bantuan sosial yang merupakan stimulan pembangunan rumah korban bencana yang memenuhi standar teknis tahan gempa yang bersumber dari dana hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
- b. Dilaksanakan secara cepat, terencana, terpadu, terkoordinir dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana.

2.2. Kebijakan

- a. Penggunaan anggaran hibah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Penggunaan hibah kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana berupa bantuan stimulan dana pembangunan rumah dengan besaran:
 1. Rp. 50.000.000 untuk rumah rusak berat;
 2. Rp. 25.000.000 untuk rumah rusak sedang; dan
 3. Rp. 10.000.000 untuk rumah rusak ringan.
- c. Penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah masyarakat korban bencana yang namanya tercantum dalam daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- d. Penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan menerima penyaluran dana bantuan 100% dari Pemerintah Kota Palu melalui Bank Penyalur yang telah ditunjuk;
- e. Bank Penyalur yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud point 2.2. huruf d akan memfasilitasi pembukaan rekening atas nama penerima bantuan dan pencairan dana bantuan oleh penerima bantuan dengan sisa saldo nol rupiah.
- f. Penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wajib mempertanggungjawabkan pengelolannya dengan tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3. Strategi

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya untuk pembangunan rumah pascabencana kategori rumah rusak berat dilakukan di lokasi semula (*in-situ*) dan berada di luar zona rawan bencana (ZRB) berdasarkan keputusan Pemerintah Kota Palu;

- b. Rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya untuk pembangunan rumah pascabencana kategori rumah rusak berat dapat juga dilakukan di lokasi baru (*ex-situ*) di atas tanah/lahan milik sendiri dan masih berada di wilayah Kota Palu serta di luar zona berbahaya berdasarkan keputusan Pemerintah Kota Palu;
- c. Rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya untuk pembangunan rumah pascabencana kategori rumah rusak berat dapat dilakukan dengan menggunakan material kayu sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan; (1) rumah awal merupakan bangunan yang terbuat dari kayu dan atau rumah tradisional; (2) Rumah kayu yang akan dibangun memenuhi syarat bangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), dan (3) Tidak memanfaatkan dana bantuan untuk pembelian material kayu yang diperoleh secara ilegal atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- d. Rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya untuk perbaikan rumah pascabencana kategori rumah rusak sedang dan rusak ringan hanya dapat dilakukan di bangunan rumah semula yang mengalami kerusakan saat terjadi bencana. Untuk rumah yang berada di Zona Rawan Bencana (ZRB-III dan ZRB-IV) jika penerima bantuan tetap ingin memperbaiki rumahnya yang rusak di lokasi tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan pertanggungjawaban mutlak secara khusus.
- e. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi masyarakat terdampak bencana yang rumahnya dibangun kembali atau diperbaiki;
- f. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan dilakukan pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya disoordinasikan oleh BPBD Kota Palu;
- g. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama dan adat, TH/Polri untuk pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- h. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dan/atau Perwakilan di daerah serta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.

2.4. Kriteria Penerima Bantuan

- a. Keluarga yang kehilangan rumah dan atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah/lahan yang sah.

- b. Rumah sebagaimana dimaksud huruf point 2.4. huruf a adalah rumah hunian baik berupa hunian yang berdiri sendiri maupun hunian yang sekaligus digunakan sebagai tempat usaha;
- c. Bukti kepemilikan rumah/lahan sebagaimana dimaksud point 2.4. huruf a dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Bukti Jual Beli, SKPT, Penyerahan Hibah dan Waris.
- d. Kepala Keluarga terdaftar sebagai penerima bantuan sesuai kategori tingkat kerusakan rumah berdasarkan data penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- e. Sebelum ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud point 2.4. huruf d di atas. BPBD Kota Palu terlebih dahulu melakukan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan dengan merujuk hasil assesment Dinas PU/Tim Teknis Kota Palu.
- f. Kepala Keluarga yang memiliki rumah lebih dari satu dan rusak karena bencana hanya diberi dana bantuan untuk satu rumah;
- g. Bantuan diberikan untuk kepala keluarga yang belum dan/atau tidak sedang dalam proses mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan lain;
- h. Apabila Kepala Keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang. Ahli waris yang akan menerima bantuan dana rumah didasarkan pada surat keterangan Lurah berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris;
- i. Apabila Kepala Keluarga berhalangan karena sakit, cacat dan/atau berada di luar kota dalam waktu yang lama, maka yang bersangkutan dapat memberikan kuasa penuh kepada anggota keluarganya dengan diketahui oleh Lurah untuk atas nama penerima bantuan menjalankan segala urusan terkait dengan bantuan yang diterima.

2.5. Model Pembangunan Rumah

Khusus untuk penerima bantuan kategori Rumah Rusak Berat dapat memilih model pembangunan rumah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Rumah Model Pabrikasi (dikerjakan oleh Pihak Kontraktor);
- b. Pembangunan Rumah Model Konvensional Kontraktual (dikerjakan oleh Pihak Kontraktor);
- c. Pembangunan Rumah Model Pabrikasi dan atau Konvensional Mandiri (dikerjakan secara mandiri oleh penerima bantuan).

BAB III
PENGORGANISASIAN PERCEPATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH

3.1. Organisasi Pengelola Kegiatan

Organisasi pengelola percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang didanai dengan Hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. Pemerintah
 1. Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran (PA);
 2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Hibah;
 3. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Hibah;
 4. Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selaku Executing Agency.
- b. Pemerintah Provinsi
 1. Gubernur Sulawesi Tengah;
 2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Pemerintah Kota Palu
 1. Walikota Palu;
 2. Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran (PA);
 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 7. Bendahara Pengeluaran (BP);
 8. Tim Teknis;
 9. Tim Monitoring;
 10. Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
 11. Tim Operator Verifikasi Penginputan dan Pengelolaan Data;
 12. Tim Informasi dan Teknologi
 13. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
 14. Camat
 15. Lurah.
- d. Tim Pendamping Nasional (TPN) adalah tim yang terdiri dari beberapa tenaga Ahli yang diberi kewenangan oleh BNPB untuk mendampingi BPBD Kota Palu dan BPBD Kabupaten lainnya dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana dari awal hingga akhir;
- e. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang akan ditugaskan di masing-masing Kota terdiri dari :
 1. Walikota Palu

2. Ketua DPRD Kota Palu
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palu
 4. Kepala Kepolisian Resor Kota Palu
 5. Komandan Kodim 1306 Kota Palu
 6. Sekretaris Daerah Kota Palu
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
 8. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah
 9. Kepala BAPPEDA Kota Palu
 10. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu
- f. Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) Rumah Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) TP4 Rumah Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan terdiri dari :
 - (1) Koordinator;
 - (2) Asisten Bidang Perencanaan dan Pengawasan;
 - (3) Asisten Bidang Pembiayaan dan Keuangan;
 - (b) Satu Tim Asisten bertanggungjawab terhadap penyaluran, pengawasan serta Laporan pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan dana bantuan dengan jumlah data ±200 KK Penerima Bantuan. Dan juga mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
 - Kondisi sebaran data BNBA antar Kelurahan dan antar warga dalam Kelurahan;
 - Jarak jangkauan dan kendala mobilitas sasaran objek rumah warga penerima bantuan;
 - Frekuensi kunjungan petugas pengawasan penatakelolaan pemanfaatan dana bantuan, pengawasan serta administrasi.
- g. Tim Pendampingan Masyarakat (TPM) dibentuk di tingkat kecamatan dan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
1. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 3. Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu;
 4. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota Palu;
 5. Camat
- h. Tim Pendamping Warga (TPW) dibentuk di tingkat Kelurahan dan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
1. Kepala Lurah
 2. Unsur Mitra Kelurahan
- i. Tenaga Pendukung Pembangunan (unsur TNI) yang akan ditugaskan secara langsung membantu masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan rumah.

2.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan

- a. Tugas utama Pemerintah Kota Palu Palu adalah :
 1. Walikota Palu

- (a) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (b) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi dan mengatasi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (c) Merumuskan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat;
- (d) Menetapkan Surat Keputusan penetapan penerima bantuan dana pembangunan rumah berdasarkan tingkat kerusakan rumah;
- (e) Menetapkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tim Pendamping Warga (TPW);
- (f) Menetapkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PITK), Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai kebutuhan.
- (g) Mendelegasikan kepada Kepala BPKAD Kota Palu untuk melakukan proses penyaluran dana bantuan dari RKUD ke rekening penerima bantuan melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai bank penyalur;

2. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu

- (a) Menyelenggarakan sosialisasi program dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (b) Menyusun langkah percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (c) Mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (d) Memfasilitasi penyelesaian masalah di lapangan;
- (e) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana serta melaporkan kepada Walikota Palu;
- (f) Mengusulkan kepada Walikota Palu tentang pengangkatan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PITK), Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai kebutuhan.

- (g) Mengusulkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tim Pendamping Warga (TPW) kepada Walikota Palu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Palu;
 - (h) Melaksanakan rekrutmen dan seleksi Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) dan menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu;
 - (i) Melaksanakan pelatihan dan pembekalan kepada Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4);
 - (j) Menyampaikan surat rekomendasi penyaluran Dana Bantuan dari RKUD ke Rekening Penerima Bantuan kepada Walikota Palu c.q. BPKAD Kota Palu;
 - (k) Memberikan rekomendasi pencairan dana bantuan yang akan dilakukan oleh Penerima Bantuan di Bank Pemerintah yang telah ditunjuk sebagai bank penyalur;
 - (l) Menyampaikan laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana dan realisasi kegiatan kepada Walikota Palu dan Kepala BNPB c.c. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA / Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan dan yang diberi kewenangan untuk mengelola hibah dan mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bendahara Pengeluaran (BP)
Menjalkan tugas secara fungsional untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.
6. Tim Teknis
Tim teknis merupakan Tim yang ditunjuk oleh kepala pelaksana BPBD yang berasal dari lingkup OPD terkait dan mempunyai tugas:
- (a) memberikan pendapat dan pertimbangan teknis kepada Tim Pendamping Masyarakat, Tim Fasilitator

dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait pelaksanaan kegiatan;

- (b) melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan Tim Pendamping Masyarakat, Tim Fasilitator dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait pelaksanaan kegiatan;
- (c) dapat memberikan saran teknis kepada kelompok masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan; dan
- (d) hal-hal lain yang dianggap perlu terkait teknis pelaksanaan kegiatan seperti zona rawan bencana dan bangunan tahan gempa.

7. Tim Monitoring

Tim teknis merupakan Tim yang ditunjuk oleh kepala pelaksana BPBD yang berasal dari lingkup OPD terkait dan mempunyai tugas:

- a) melakukan monitoring dan evaluasi data warga penerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam di Kota Palu;
- b) memastikan kebenaran dan keakuratan hasil pengelolaan, monitoring dan evaluasi data warga penerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana.

8. Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan

Tim yang ditunjuk oleh kepala pelaksana BPBD yang berasal dari lingkup OPD dan mempunyai tugas:

- a) Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengujian atas tagihan;
- b) membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal pengadaan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- c) membantu pejabat pembuat komitmen dalam administrasi dokumen pelaksanaan kegiatan;
- d) membantu PPK menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
- e) membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- f) membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9. Tim Operator Verifikasi Penginputan dan Pengelolaan Data;

Tim yang ditunjuk oleh kepala pelaksana BPBD yang berasal dari lingkup OPD dan mempunyai tugas:

- (a) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi terhadap data BNBA warga calon penerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana alam di Kota Palu;
- (b) Malaksanakan penginputan data warga calon penerima dana bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana, yaitu :
 - Nama Warga Penerima Bantuan;
 - Alamat objek rumah Warga Penerima Bantuan;
 - Nomor NIK KTP Warga Penerima Bantuan;
 - Nomor Kartu Keluarga Warga Penerima Bantuan;
 - Kategori Kerusakan rumah;
- (c) Memastikan kembali kebenaran dan keakuratan hasil penginputan data warga calon penerima dana bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana;
- (d) Menyiapkan hasil penginputan warga calon penerima, berupa daftar data BNBA Warga, yang akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai penerima dana bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana.

10 Tim Informasi dan Teknologi

- (a) menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik;
- (b) mengelola database dan memberikan dukungan teknologi secara Profesional, seksama dan penuh tanggung jawab;
- (c) menerima data/dokumen dan memeriksa kelengkapan data serta menginput data pada sistem aplikasi;
- (d) menjaga semua sistem dan dokumentasi aplikasi, dan membantu team terhadap masalah computer.

7. Camat

Mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana diantaranya membantu sosialisasi, aktif membantu menyelesaikan konflik yang terjadi, dan aktif mendorong dan membantu

Pemerintah Kelurahan, TPM, TPW dan TP4 dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat.

8 Lurah

Sebagai pendukung kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di lapangan, Kepala Kelurahan/Lurah bertugas antara lain:

- (a) Membantu proses kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi, uji public, sosialisasi, pengorganisasian dan penguatan masyarakat, serta dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (b) Menerbitkan Surat Keterangan terkait status lahan atas warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah;
- (c) Menerbitkan Surat Keterangan terkait ahli waris penerima Bantuan Dana Rumah korban bencana;
- (d) Menerbitkan surat-surat keterangan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat dalam kaitan kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (e) Membantu memfasilitasi dan menyelesaikan konflik masyarakat yang terjadi.

9 Tim Pendamping Nasional (TPN)

- (a) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di tingkat Provinsi dan Kota Palu;
- (b) Melakukan identifikasi dan membuat rumusan pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Kota Palu;
- (c) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (d) Mengidentifikasi permasalahan, merumuskan rencana tindak dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Kota Palu;
- (e) Melakukan pendampingan administrasi, manajemen dan perencanaan teknis/non teknis untuk BPBD Kota Palu;

10 Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4)

- (a) Melakukan pendampingan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan administrasi pelaporan kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (b) Memberikan pendampingan dan pengawasan teknis dalam proses rekonstruksi perumahan pascabencana sesuai kaidah teknis yang berlaku;
- (c) Melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarah pengambilan keputusan;
- (d) Melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan penyaluran dan pencairan dana bantuan, serta penyusunan pembukuan dan laporan pertanggungjawab (pekerjaan dan keuangan);
- (e) Memfasilitasi dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (f) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai kebutuhan berdasarkan perintah dan atau penugasan dari Kepala Pelaksana BP3D Kota Palu;
- (g) Membuat dokumentasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Kalaksa BPBD Kota Palu secara periodik (Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir);
- (h) Berkoordinasi rutin dengan BPBD Kota Palu, OPD teknis terkait, TPM dan TPW.
- (i) Melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap Progres pekerjaan pemanfaatan Dana Stimulan Tahun sebelumnya.
- (j) Melaksanakan asesment terhadap bangunan rumah rusak terhadap data tambahan.

11. Tim Pendamping Masyarakat (TPM)

- (a) Mendampingi TP4 melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan pengambilan keputusan;
- (b) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama memfasilitasi dan menyelesaikan konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana;
- (c) Berkoordinasi rutin dengan TPW dan TP4, serta per angku kepentingan lainnya.

12. Tim Pendamping Warga (TPW)

- (a) Membantu TP4 melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan pengambilan keputusan;
- (b) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama memfasilitasi dan menyelesaikan konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana;
- (c) Berkoordinasi rutin dengan TPM dan TP4, serta penangku kepentingan lainnya.

13. Tenaga Pendukung Pembangunan (unsur TNI)

- (a) Membantu masyarakat membangun rumah, khususnya untuk kategori rumah rusak berat dengan tipe 36 model pabrikan atau konvensional;
- (b) Ikut bertanggungjawab terhadap penyelesaian pekerjaan pembangunan rumah;
- (c) Membantu TP4 dan Penerima Bantuan mengatasi permasalahan sosial di lapangan yang terjadi selama proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.

BAB IV

TAHAPAN PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

4.1. Tahap Persiapan

- a. **Penyiapan Organisasi Pelaksana Kegiatan**
 - 1. Pemerintah Kota Palu mengangkat dan menetapkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran (BP) sesuai kebutuhan;

2. Pemerintah Kota Palu mengangkat dan menetapkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
3. Pemerintah Kota Palu mengangkat dan menetapkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) di setiap Kecamatan yang di wilayahnya terdapat Kelurahan terdampak bencana;
4. Pemerintah Kota Palu mengangkat dan menetapkan Tim Pendamping Wilayah (TPW) di setiap Kelurahan terdampak bencana;
5. Pemerintah Kota Palu c.q. BPBD melaksanakan rekrutmen/seleksi dan mengangkat Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) dengan tahapan sebagai berikut :
 - (a) Membentuk Panitia Seleksi dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD;
 - (b) Panitia Seleksi mengumumkan seleksi/rekrutmen secara terbuka untuk umum dengan batas waktu tertentu;
 - (c) Panitia Seleksi Menetapkan persyaratan, kriteria, tata cara dan materi seleksi;
 - (d) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi;
 - (e) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan TP4.

b. Pelatihan, Pembekalan Tim Pendamping

1. Pelatihan/Pembekalan Tim Pendamping dilaksanakan oleh BPBD Kota Palu dengan membentuk Panitia Pelaksana;
2. Pelatihan/Pembekalan diberikan khusus untuk TP4;
3. Pelatihan/Pembekalan Tim Pendamping dilaksanakan secara bertahap, yakni sebagai berikut :
 - a) *Pelatihan Pra Tugas Tim Pendamping*; dilaksanakan setelah kegiatan seleksi Tim Pendamping;
 - (b) *Pembekalan Teknis Pendampingan*; dilaksanakan secara tentative sesuai kebutuhan dalam rangka mendorong proses percepatan dan atau penyelesaian masalah di lapangan;
4. Panitia Pelaksana kegiatan pelatihan/pembekalan menyiapkan modul, Garis Besar Pokok Pembelajaran (GBPP) dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam Pelatihan/Pembekalan;
5. Panitia Pelaksana kegiatan pelatihan/pembekalan menyiapkan Narasumber dan Pemandu sesuai kompetensi dan materi yang dibutuhkan;

6. Panitia Pelaksana kegiatan pelatihan/pembekalan menyiapkan tempat dan sarana prasarana pelatihan/pembekalan yang representatif.

4.2. Tahap Pemutakhiran Data Penerima Bantuan

- a. Tahapan proses awal pendataan, validasi dan pengolahan data penerima bantuan serta perbaikan rumah dikendalikan dalam Bidang Data dan Informasi Pos Komando Perpanjangan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Liquefaksi Di Kota Palu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali kota Palu Nomor 360/1053.13/BPBD/2018;
- b. Dari Surat Keputusan Wali kota Palu pada dictum "a", Bidang Data dan Informasi menyerahkan data warga terdampak bencana yang telah di validasi sebagai data calon penerima bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, untuk di review lewat BNPB Pusat, agar keakuratan dan kebenaran pengolahan data dapat terpenuhi ;
- c. Dari hasil review data BNBA yang dilakukan oleh BNPB Pusat dikirimkan kembali ke Pemerintah Kota Palu, kemudian ditetapkanlah data BNBA penerima dana bantuan dan perbaikan rumah rusak dalam Surat Keputusan Wali kota Palu, nomor 050/237/Bappeda/2019, dimana data BNBA yang telah ditetapkan akan digunakan proses peryaluran pada tahun 2020;
- d. Proses validasi dan pengelolaan data calon penerima bantuan pada tahun 2021, yang melaksanakan proses pemuktahiran Data BNBA calon penerima adalah BPBD Kota Palu, dengan menggunakan fasilitas aplikasi SIAK (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan), dimana Aplikasi tersebut dapat di akses lewat MOU kerja sama dari Tahun 2020 sampai 2021 dengan Nomor : 470/1166.123/BPBD/2021 antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu dengan BPBD Kota Palu, untuk penanganan data BNBA Warga sebagai calon penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Proses pelaksanaan Validasi dan pemuktahiran data BNBA tahun 2022, BPBD Kota Palu, melakukan metoda sama seperti pada poin (d) melalui aplikasi SIAK (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan);
- f. Dengan menggunakan fasilitas aplikasi SIAK (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan), BPBD Kota Palu dapat melakukan Pemutakhiran data BNBA calon penerima bantuan baik tahun 2021 dan 2022, khususnya keakuratan terhadap data kependudukan;
- g. Untuk me aksanakan Pemutakhiran data penerima bantuan sebagaimana dimaksud, BPBD wajib menyiapkan aturan atau ketentuan dalam lembaran tersendiri;

- h. Penutakhiran data penerima bantuan dilakukan dalam rangka memastikan kurasi data berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut :
1. Terdapat data penerima bantuan dengan NIK ganda;
 2. Terdapat data penerima bantuan fiktif atau palsu;
 3. Terdapat data penerima bantuan yang telah menerima bantuan serupa dari pihak lain;
 4. Terdapat data penerima bantuan dengan tingkat kerusakan rumah yang tidak akurat (Contoh : Harusnya masuk kategori Rusak Sedang atau Rusak Ringan tetapi ditetapkan Rusak Berat atau sebaliknya).
 5. Terdapat penyintas yang belum terdaftar dalam Data Penerima Bantuan yang telah ditetapkan oleh SK Walikota

4.3. Tahap Sosialisasi

a. Sosialisasi Tingkat Kota

1. Sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;
2. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat Kota;
3. Pelaksana kegiatan sosialisasi adalah BPBD;
4. Peserta sosialisasi terdiri dari TPN, Satgas P4MP, BPBD Provinsi, Walikota, Forkompinda, OPD terkait, BPBD Kota Palu, Tim Teknis, TP4D, Inspektorat, BPKP, BPKAD, MAPD, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga lainnya yang dipandang kompeten, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, serta Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa;
5. Narasumber sosialisasi dibagi dalam dua kategori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping;
6. Narasumber Utama adalah Kalaksa BPBD Kota Palu dengan tugas pokok menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;
7. Narasumber Pendamping terdiri dari Walikota, TPN, Kalaksa BPBD Provinsi dan narasumber lain yang dipandang perlu dengan tugas pokok memberikan *stressing*, motivasi, *advise* dan penguatan lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan;

b. Sosialisasi Kelurahan

1. Sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

perumahan pascabencana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;

2. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat Kelurahan;
3. Pelaksana kegiatan sosialisasi tingkat Kelurahan adalah BPBD Kota Palu bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan didampingi secara teknis oleh TP4, TPM dan TPW;
4. Peserta sosialisasi tingkat Kelurahan terdiri dari BPBD Kota Palu, Camat, Dan Sub Satgas P4MP, TPM, Lurah dan unsur Pemerintahan Kelurahan, Lembaga-Lembaga Sosial yang ada di Kelurahan, Perwakilan Tokoh Masyarakat Kelurahan, Tokoh Pemuda Kelurahan, Tokoh Agama Kelurahan, Tokoh Adat Kelurahan dan seluruh penerima bantuan.
5. Narasumber sosialisasi terdiri dari TPN, BPBD Kota Palu dan narasumber lain yang dipandang perlu;

c. Sosialisasi Khusus

Dalam situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan Sosialisasi Kota ataupun Sosialisasi Kelurahan tidak dapat dilaksanakan, maka BPBD Kota Palu dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Menyiapkan materi sosialisasi (dapat berupa lembaran, spanduk, banner, video, dll) dan digandakan/diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diedarkan/diumumkan ke masyarakat dan atau pihak-pihak yang membutuhkan;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan secara *door to door* dan atau melaksanakan pertemuan sangat terbatas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan setempat.
3. Untuk memperluas informasi terkait kegiatan sosialisasi, BPBD Kota Palu dapat bekerjasama dengan pihak media cetak, elektronik dan atau media online.

4.4. Tahap Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan

a. Penyaluran Dana Bantuan

1. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu menyampaikan permohonan pembukaan rekening Penerima Bantuan kepada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk dengan melampirkan daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pihak Bank. Daftar penerima bantuan sedikit-dikitnya memuat nama, alamat/domisili, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran kepada Walikota Palu c.q. BPKAD Kota Palu dengan melampirkan :
 - (a) Rekapitulasi data penerima bantuan yang akan menerima penyaluran dana bantuan;
 - (b) SK Walikota tentang penetapan data penerima bantuan;
 - (c) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan di atas materai cukup;
 - (d) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh penerima bantuan di atas materai cukup;
 - (e) Fotocopy KTP dan KK penerima bantuan;
 - (f) Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu c.q. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (khusus untuk penerima bantuan yang berada di luar wilayah Kota Palu);
 - (g) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan, khusus untuk lokasi rumah yang akan dibangun berada di kelurahan yang berbeda dengan alamat yang tertera dalam KTP;
 - (h) Tanda terima penyaluran dana bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan pihak BPBD Kota Palu;
3. Kepala BPKAD melaksanakan proses penyaluran dana bantuan 100% ke rekening penerima bantuan melalui Bank Penyalur yang telah ditunjuk sesuai dengan mekanisme, syarat dan ketentuan yang berlaku;
4. Penerima Bantuan dengan didampingi oleh TP4 mengajukan permohonan rekomendasi pencairan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - (a) Penerima Bantuan Rumah Rusak Berat Kontraktual
 - 1) Surat Pernyataan Penetapan Pilihan Model Rumah dan Pihak Kontraktor yang akan mengerjakan;
 - 2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang ditandatangani di atas materai cukup oleh Pihak Pertama (Penerima Bantuan) sebagai pemberi pekerjaan dengan Pihak Kedua (Pihak Kontraktor) sebagai penerima pekerjaan;
 - 3) Gambar Desain/Model Rumah dan RAB

- pembangunan rumah;
- (4) Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan rumah;
 - (5) Dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
 - (6) Hasil verifikasi teknis progres pekerjaan rumah 100% oleh TP4 yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis terkait;
 - (7) Dokumen Foto Progress Pekerjaan Pembangunan Rumah 100%;
 - (8) Laporan Pertanggungjawab.
- (b) Penerima Bantuan Rumah Rusak Berat (Mandiri)

Termin I

- (1) Surat Pernyataan Penetapan Pilihan Model Rumah;
- (2) Gambar Desain/Model Rumah dan RAB pembangunan rumah;
- (3) Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan rumah;
- (4) Copy dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
- (5) Dokumen Foto 0% yang menunjukkan lahan tapak rumah sudah dibersihkan dan sudah diratakan.

Termin II

- (1) Hasil verifikasi teknis progress 35% pekerjaan fisik rumah Termin I oleh TP4 yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis terkait;
 - (2) Dokumentasi Foto Progress Pekerjaan Fisik Rumah 35%;
 - (3) Laporan Pekerjaan Fisik dan Keuangan Termin I;
- (c) Penerima bantuan Rumah Rusak Berat (Reimburse)
- (1) Copy dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
 - (2) Hasil Verifikasi Teknis TP4 yang sudah dievaluasi dan disetujui Tim Teknis terkait;
 - (3) Dokumentasi foto rumah yang sudah selesai dibangun;
 - (4) Laporan Pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran belanja material dan upah tenaga/tukang senilai bantuan yang telah ditetapkan.

- (d) Penerima Bantuan Rumah Rusak Sedang/Ringan (Alan Memperbaiki)
 - (1) Copy dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
 - (2) Dokumentasi foto rumah yang akan diperbaiki;
- (e) Penerima Bantuan Rumah Rusak Sedang/Ringan (Reimburse)
 - (1) Copy dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
 - (2) Dokumentasi foto rumah yang sudah diperbaiki;
 - (3) Laporan Pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran belanja material dan upah tenaga/tukang, serta dokumentasi foto rumah yang sudah diperbaiki.

b. Ketentuan Pencairan Dana Bantuan

1. Kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Pabrikasi
 - (a) Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Pabrikasi dilakukan 1 (satu) termin pencairan (100%) setelah rumah selesai ditangan oleh Pihak Kontraktor.
 - (b) BP3D Kota Palu menyerahkan buku rekening yang sudah terisi dana bantuan kepada penerima bantuan dan selanjutnya penerima bantuan dapat melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk;
 - (c) Pembayaran kepada Pihak Kontraktor dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Penerima Bantuan ke Rekening Pihak Kontraktor dengan terlebih dahulu menyiapkan berita acara pembayaran yang ditandatangani di atas materai cukup oleh kedua belah pihak.
2. Kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional Kontraktual (Dibangun Oleh Pihak Kontraktor)
 - (a) Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional Kontraktual dilakukan 1 (satu) termin pencairan (100%) setelah rumah selesai dibangun oleh Pihak Kontraktor.
 - (b) BP3D Kota Palu menyerahkan buku rekening yang sudah terisi dana bantuan kepada penerima bantuan dan selanjutnya penerima bantuan dapat melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk;
 - (c) Pembayaran kepada Pihak Kontraktor dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Penerima Bantuan ke Rekening Pihak Kontraktor

dengan terlebih dahulu menyiapkan berita acara pembayaran yang ditandatangani di atas materai cukup oleh kedua belah pihak.

3. Kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional Mandiri (Dibangun Secara Mandiri oleh Penerima Bantuan)
 - (a) B/PBD Kota Palu menyerahkan buku rekening yang sudah terisi dana bantuan kepada penerima bantuan dan selanjutnya penerima bantuan dapat melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan termin;
 - (b) Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional Mandiri yang dibangun secara mandiri dilakukan dalam 2 (dua) termin sebelum pekerjaan setiap termin dimulai dengan pembagian sebagai berikut:
 - (1) Termin I 40 % x Nilai Bantuan (Rp. 50.000.000) = Rp. 20.000.000
 - (2) Termin II 60 % x Nilai Bantuan (Rp. 50.000.000) = Rp. 30.000.000
4. Kategori Rumah Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak Ringan (RRR)
 - (a) Pencairan dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak Ringan (RRR), baik untuk yang sudah melaksanakan perbaikan maupun yang akan melaksanakan perbaikan dilakukan dalam 1 (satu) termin (100%) sesuai dengan nilai bantuan yang telah ditetapkan;
 - (b) B/PBD Kota Palu menyerahkan buku rekening yang sudah terisi dana bantuan kepada penerima bantuan dan selanjutnya penerima bantuan dapat melakukan pencairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk;

4.5. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Rumah (Khusus Rumah Rusak Berat)

a. Model Pabrikasi Kontraktual

Pembangunan rumah model pabrikasi kontraktual dilaksanakan sebelum pencairan dana bantuan, dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 menyiapkan surat pernyataan penetapan pilihan model rumah pabrikasi type 36 m² dan Pihak Kontraktor yang akan mengerjakan;
2. Menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Pihak Pemberi Kerja (Penerima Bantuan) dengan Pihak Penerima Pekerjaan (Pihak Kontraktor)

yang berisikan kesepakatan tentang Desain/model rumah, nilai kontrak, jadwal dan tahapan pekerjaan, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak;

3. Pihak Kontraktor wajib menyiapkan Tenaga Kerja dan apabila Tenaga Kerja tersebut berasal dari warga setempat maka Pihak kontraktor diharuskan memberikan pembekalan ketrampilan/pelatihan;
4. Pihak Kontraktor melaporkan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada Penerima Bantuan dan TP4;
5. Pihak Kontraktor melaksanakan pembangunan rumah sesuai SP3 dan syarat ketentuan pembangunan RTG;
6. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan rumah.

b. Model Konvensional Kontraktual (Dibangun Oleh Pihak Kontraktor)

Pembangunan rumah model konvensional kontraktual oleh Pihak Kontraktor dilaksanakan sebelum pencairan dana bantuan, dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 menyiapkan surat pernyataan penetapan pilihan model rumah konvensional kontraktual type 36 m2 dan Pihak Kontraktor yang akan mengerjakan;
2. Menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Pihak Pemberi Kerja (Penerima Bantuan) dengan Pihak Penerima Pekerjaan (Pihak Kontraktor) yang berisikan kesepakatan tentang Desain/model rumah, nilai kontrak, jadwal dan tahapan pekerjaan, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak;
3. Pihak Kontraktor wajib menyiapkan Tenaga Kerja dan apabila Tenaga Kerja tersebut berasal dari warga setempat maka Pihak kontraktor diharuskan memberikan pembekalan ketrampilan/pelatihan;
4. Pihak Kontraktor melaporkan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada Penerima Bantuan dan TP4;
5. Pihak Kontraktor melaksanakan pembangunan rumah sesuai SP3 dan syarat ketentuan pembangunan RTG;
6. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan rumah.

c. Model Pabrikasi dan atau Konvensional Mandiri (Dibangun Secara Mandiri Oleh Penerima Bantuan)

Pembangunan rumah model pabrikasi dan atau konvensional mandiri dilaksanakan setelah pencairan dana

bantuan setiap termin, dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 menyiapkan surat pernyataan penetapan pilihan model rumah Konvensional Mandiri type 36 m²;
 2. Para Penerima Bantuan dengan didampingi TP4 menyiapkan gambar desain rumah, dokumen perencanaan teknis (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan rumah sesuai dengan syarat ketentuan RTG;
 3. Para penerima bantuan didampingi TP4 wajib menyiapkan Tenaga Kerja yang cukup dengan melampirkan nama-nama tenaga yang akan melaksanakan pembangunan rumah;
 4. Para penerima bantuan melaksanakan pembangunan rumah sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan;
 5. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 menyusun jadwal pekerjaan pada setiap termin;
 6. Para penerima bantuan dapat melaksanakan pembangunan rumah secara sendiri (perorangan) atau secara kolektif (berkelompok) dengan membentuk panitia pembangunan atau sejenisnya yang ditetapkan dalam musyawarah yang dihadiri oleh semua anggota kelompok.
- d. Rumah Rusak Berat Telah Dibangun Terlebih Dahulu (Reimburse)
1. Apabila Penerima Bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat telah membangun rumahnya terlebih dahulu sebelum Juknis ditetapkan, maka yang bersangkutan tetap berhak menerima bantuan sesuai nilai yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) TP4 melakukan verifikasi teknis untuk memastikan rumah yang dibangun telah memenuhi standard minimal Rumah Tahan Gempa (RTG). Hasil verifikasi teknis dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis terkait.
 - b) Apabila rumah tersebut telah memenuhi standard minimal RTG berdasarkan hasil verifikasi teknis, maka pencairan dilakukan cukup 1 (satu) termin (100%) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;
 - c) Apabila rumah yang telah dibangun tidak atau belum memenuhi standard minimal Rumah Tahan Gempa, maka TP4 dengan sepengetahuan dan persetujuan Tim Teknis terkait merumuskan langkah-langkah yang diperlukan, antara lain :

- (1) Memberikan rekomendasi perbaikan/peningkatan struktur dengan segala konsekuensi yang melekat di dalamnya dan atau;
- (2) Memberikan rekomendasi agar penerima bantuan membangun rumah di lahan yang baru (*ex-situ*).
- (3) Apabila penerima bantuan tidak bersedia mengikuti rekomendasi dari TP4, maka dana di rekening penerima bantuan akan dibekukan.

4.6. Tahap Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi

1. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk membahas capaian progress dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BPBD Provinsi dan atau Satgas P4MP dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) setiap awal bulan;
3. Peserta Rakor terdiri dari Deputi RR BNPB, Gubernur, Forkompinda Provinsi, TPN, BPBD Provinsi, Satgas P4MP, Walikota, BPBD Kota Palu, TP4D Kota Palu, TPM Kota Palu, OPD terkait Kota Palu, Tim Teknis Kota Palu, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga lainnya yang dipandang kompeten, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, serta Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa;
4. Narasumber Rapat Monitoring dan Evaluasi dibagi dalam dua kategori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping :
 - (a) Narasumber Utama adalah BPBD Kota Palu dengan tugas pokok menyampaikan capaian progress dan permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dalam bulan berjalan;
 - (b) Narasumber Pendamping terdiri dari Komandan Satgas P4MP, TPN, Kalaksa BPBD Provinsi dan narasumber lain yang dipandang perlu dengan tugas pokok memberikan evaluasi terhadap capaian progress dan memberikan pandangan, arahan dan asistensi terkait penyelesaian permasalahan.
5. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan monitoring sebagaimana dimaksudkan huruf a di atas tidak dapat dilaksanakan, maka kegiatan monitoring dapat dilakukan dengan mengubah strategi melalui pertemuan secara virtual menggunakan perangkat teknologi yang tersedia.

b. Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kota

1. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk membahas capaian progress dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BPBD Kota Palu dalam bentuk Rapat Monitoring dan Evaluasi setiap akhir bulan;
3. Peserta Rapat Monitoring dan Evaluasi terdiri dari Walikota, Forkompinda, TPN, BPBD Provinsi, Satgas P4MP, BPBD Kota Palu, TP4D, TPM, OPD terkait, Tim Teknis, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga lainnya yang dipandang kompeten, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, serta Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa;
4. Narasumber Rapat Monitoring dan Evaluasi dibagi dalam dua kategori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping :
 - a) Narasumber Utama adalah BPBD Kota Palu dengan tugas pokok menyampaikan capaian progress dan permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dalam bulan berjalan;
 - b) Narasumber Pendamping terdiri dari Walikota, TPN dan narasumber lain yang dipandang perlu dengan tugas pokok memberikan evaluasi terhadap capaian progress dan memberikan pandangan, arahan dan asistensi terkait penyelesaian permasalahan.
5. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan monitoring sebagaimana dimaksudkan huruf b di atas tidak dapat dilaksanakan, maka BPBD Kota Palu dapat mengubah strategi kegiatan monitoring dengan melakukan pertemuan secara virtual menggunakan perangkat teknologi yang tersedia.

c. Monitoring dan Evaluasi Langsung Ke Lapangan

1. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengamati dan mencatat secara langsung capaian progress dan permasalahan di lapangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;

2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang jadwal dan waktu kunjungan ke lapangan dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan BPBD Kota Palu;
3. Pada saat kunjungan lapangan dilaksanakan, minimal di lokasi harus hadir masyarakat penerima bantuan, Lurah, unsur TPM, unsur TPW, TP4 dan perwakilan Tokoh Masyarakat setempat.
4. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan monitoring lapangan tidak dapat dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak, maka monitoring lapangan tetap dapat dilaksanakan dengan metode *door to door sampling* atau mengunjungi rumah ke rumah secara acak dan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas.

4.7. Laporan Pertanggungjawaban

- a. Penerima bantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas dana bantuan yang telah digunakan untuk kegiatan pembangunan/perbaikan rumah, didampingi oleh TP4;
- b. LPJ disusun oleh masing-masing penerima bantuan, kecuali yang membangun/memperbaiki rumah secara berkelompok dapat menyusun LPJ secara kolektif.
- c. LPJ ditandatangani oleh masing-masing penerima bantuan atau oleh Ketua Kelompok (Panitia Pembangunan) bagi yang membangun/memperbaiki rumah secara kolektif, diperiksa dan disetujui oleh TP4, serta diketahui oleh Lurah;
- d. LPJ disampaikan kepada Walikota c.q. Kalaksa BPBD dengan melampirkan :
 1. Bukti-bukti pengeluaran belanja material dan upah tenaga/tukang, kecuali yang membangun rumah model pabrikasi dan konvensional kontraktual cukup melampirkan berita acara pembayaran dari penerima bantuan kepada pihak kontraktor;
 2. Dokumentasi foto rumah yang sudah selesai dibangun/diperbaiki;
- e. LPJ disusun dalam bentuk dokumen dan digandakan sebanyak 4 rangkap dengan yang asli. Masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk : Walikota c.q. Kepala Pelaksana BPBD, TP4, Lurah dan Penerima Bantuan.

BAB V
PENUTUP


- 5.1. Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan, serta pemanfaatan dana hibah demi tercapainya hasil yang optimal serta memenuhi syarat akuntabilitas.
- 5.2. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini dan atau beberapa ketentuan dalam Juknis ini masih membutuhkan penjabatan secara lebih operasional berdasarkan situasi dan kondisi serta kebutuhan di lapangan, maka Pemerintah Kota Palu c.q. BPBD Kota Palu dapat menyiapkan aturan dan ketentuan tersendiri dalam bentuk Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu.
- 5.3. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat BPBD Kota Palu dapat menjalin kerjasama dengan pihak non-pemerintah guna mendorong proses percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam petunjuk teknis.
- 5.4. Demikian Petunjuk Teknis ini disusun agar dapat dapat membantu kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP. 0720504 199503 2 005